



PUTUSAN
Nomor 1256 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

YUSNIATI, bertempat tinggal di Jalan Andalan 5, LK. XI Kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tommy Belly Wiryadi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Nusantara, beralamat di Komplek Javanise, Nomor 17, Jalan Jawa, Kelurahan Sei Sikambing C.II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Juni 2021;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT BINTANG PRIMA LESTARI UTAMA, berkedudukan di Jalan Bintang Terang, Nomor 1, Desa Mulioorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang diwakili oleh Direktur Utama, Kie Siu Boi alias Sumiaty, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junirwan Kurnia, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada *Law Office* Kurniawan & Associates, beralamat di Uro Building (Citi Bank), Level V, Suite 9, Jalan Imam Bonjol, Nomor 23, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 September 2021;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1256 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat sebagai akibat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan kontan dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon ($2 \times 9 \times 3.379.907$) = Rp60.838.326,00
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja ($1 \times 8 \times 3.379.907$) = Rp27.039.256,00
 - c. Uang Penggantian Hak Pengobatan dan Perumahan ($87.877.582 \times 15\%$) = Rp13.181.637,00
 - d. Sisa cuti 3 hari = Rp 337.989,00Total sebesar ($101.397.208 - 9.911.557$) = Rp91.485.631,00
(sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhitung mulai bulan Juli 2020 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sampai Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan keputusan ini dapat terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1256 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn., tanggal 17 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Juni 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 174/Kas/2021/PHI Mdn *juncto* Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 9 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1256 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juli 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi serta memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Juni 2021 dalam perkara Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar hak pesangon dan hak-hak lainnya kepada Pemohon Kasasi sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pemohon Kasasi secara tunai dan kontan dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon (2 x 9 x 3.379.907) = Rp60.838.326,00

Uang Penghargaan Masa Kerja (8 x 3.379.907) = Rp27.039.256,00

Uang Penggantian Hak Pengobatan dan Perumahan

(87.877.582x 15%) = Rp13.181.637,00

Total sebesar (101.397.208– 9.911.577) = Rp91.485.631,00

(sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah);

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 September 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 9 Juli 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 September 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1256 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* tidak tepat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan tidak adanya surat anjuran karena berdasarkan Surat Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Nomor 565/36/DK-2PHI/DS/2021, tanggal 19 Februari 2021 Perihal Pemberitahuan, membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang sehingga diterbitkan Surat Pemberitahuan yang seharusnya dilakukan proses mediasi oleh Mediator Disnaker, oleh karenanya meskipun tidak adanya anjuran, Penggugat secara formil telah berupaya melalui proses tripartit di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sesuai Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor: 200/BPLU/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020 tanpa penetapan dari lembaga perselisihan hubungan industrial bertentangan dengan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, oleh karenanya surat keputusan pemutusan hubungan kerja tersebut tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa terhadap bukti T-1 berupa Perjanjian Bersama antara Penggugat dengan Tergugat dimana pada Perjanjian Bersama tersebut dibuat pada tanggal 7 November 2020 belum didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan sehingga belum berkekuatan hukum eksekutorial dan tidak dapat menjadi acuan;

Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak mungkin untuk dilanjutkan, oleh karenanya ditetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 6 Juli 2020 karena dampak pandemi *Covid-19* yang menyebabkan penjualan ekspor hasil produksi Tergugat dalam bidang usaha *furniture* terus menurun sebagai keadaan memaksa (*force majeure*), oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3)

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1256 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dikurangi kompensasi yang telah diterima Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

Masa kerja : 12 Mei 1997-06 Juli 2020 (23 tahun 2 bulan)
Upah : Rp3.379.907,00
Uang Pesangon (1 x 9 bulan x Rp3.379.907,00) = Rp30.419.163,00
Uang Penghargaan Masa Kerja (8 x Rp3.379.907,00) = Rp27.039.256,00+
Rp57.458.419,00
Uang Penggantian Hak 15% x Rp57.458.419,00 = Rp 8.618.762,00+
= Rp66.077.181,00
Kompensasi yang diterima Penggugat = Rp 9.911.577,00-
Jumlah = Rp56.165.604,00
(lima puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus empat rupiah);

Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja ditetapkan sejak tanggal 6 Juli 2020 dan Penggugat tidak lagi melaksanakan pekerjaannya, maka tidak berhak atas upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YUSNIATI tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn., tanggal 17 Juni 2021, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1256 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YUSNIATI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn., tanggal 17 Juni 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian,
 2. Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat sebagai akibat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp56.165.604,00 (lima puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus empat rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Dr. Sugiyanto, S.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1256 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus**

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1256 K/Pdt.Sus-PHI/2023